

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda, selain itu penduduk di Indonesia juga diikat dengan yang namanya aturan yang berbentuk Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang mengikat manusia sebagai warga negara yang tinggal didaerahnya adalah Undang-Undang Pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) dengan kepemilikan wilayah tersendiri dengan memiliki kemajemukan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan tanah dari wilayah satu kewilayah yang lain sangat banyak dibutuhkan. Konsep serta regulasi hak penguasaan dan pemilikan tanah dalam UUPA akan tampak lebih pasti dibandingkan dengan hukum adat, karna sifatnya tertulis dan unifikasi, karena dalam perjalanannya sampai sekarang masih didampingi oleh hukum adat.

Tanah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara hakikat, manusia diciptakan dari tanah. Untuk menanam tumbuhan guna kelangsungan hidup, manusia memerlukan tanah. Untuk membangun suatu tempat tinggal, manusia memanfaatkan tanah sebagai alasannya. Untuk saling bertemu satu sama lain dan bertatap wajah, manusia perlu sarana berpijak serta tempat bertemu yang lagi-lagi diatas tanah (Hikmahanto, 2017:25).

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris ataupun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia (Sumardjono, 2009: 41).

Dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya menyangkut tanah. Dalam bentuk negara yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang (Harsono, 2003: 24).

Manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan, oleh karena itu tidak mengherankan kalau setiap manusia yang ingin memiliki dan menguasainya menimbulkan masalah-masalah tanah, seperti dalam pendayagunaan tanah, manusia dalam mendayagunakan tanah tidak seimbang

dengan keadaan tanah, hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan antara sesama manusia seperti perebutan hak, timbulnya masalah kerusakan-kerusakan tanah dan gangguan terhadap kelestariannya. Dalam rangka mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah dikeluarkan berbagai peraturan hukum pertanahan yang merupakan pelaksanaan dari UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional.

Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, sementara pembangunan memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Persoalan yang kemudian muncul yaitu perolehan hak atas tanah untuk keperluan pembangunan perumahan melalui pemberian hak atas tanah.

Demikian antara lain disebutkan dalam Pasal 1 UUPA, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, merupakan peraturan dasar dan ketentuan pokok tentang kebijakan pertanahan di Indonesia. UUPA bertujuan untuk meletakkan dasar bagi penyusunan hukum pertanahan yang bersifat nasional. Hukum pertanahan yang memberikan kesederhanaan dan kepastian hukum, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat (Sihombing, 2009: 1).

Upaya hukum merupakan usaha bagi setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungannya atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (Arto, 2004: 279). Dalam konteks ini, ada upaya hukum

untuk melawan putusan *verztek* yang ada dalam praktek peradilan perdata dalam upaya tersebut bisa disebut dengan upaya *verzet*.

*Verztek* sendiri memiliki garis besar dalam pengertiannya adalah putusan yang dijatuhkan kepada pihak tergugat karena tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran pihak tergugat memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, sesuai dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126, hakim dalam menjatuhkan putusan *verztek* (Harahap, 2006 : 391). Sedangkan *verzet*, berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat. Dengan demikian setelah tergugat mengajukan *verzet* maka posisinya berubah menjadi pelawan sedangkan penggugat menjadi terlawan, untuk tahapan berikutnya pemeriksaan sebuah perkara dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan penggugat (Arto, 2004: 93).

Adapun pembahasan tentang *verzet* diatur dalam pasal 125 ayat (3) dan 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. 153 Rbg dengan ketentuan tenggang waktu yang telah diatur dalam pasal 129 HIR, tenggang waktunya ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan. Saat melakukan penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika tidak bisa, bukan demikian yang dapat diajukan adalah gugatan biasa, bukan perlawanan (Mertokusumo, 1998: 196).

Banyaknya perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja yang tentunya tidak luput dari perkara tanah dalam artian putusan-putusan seperti putusan *verztek* tersebut masih menjadi kekosongan hukum di dalamnya, fakta dilapangan menyatakan pada tanggal 27 Juli 2006 adapun seseorang melangsungkan perkawinan Michele Amorotti dengan Misceo Tiziani dalam hal

tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 885/Pdt.G/2016/PN.Dps pada tanggal 31 Maret 2016 perkawinan antara Michele Amorotti dengan Misceo Tiziani dinyatakan putus hubungan karena perceraian. Selanjutnya selama perkawinan mereka terjadi memiliki harta bersama yaitu tanah dengan luas 56.490M<sup>2</sup> dan luas tanah tersebut di dalamnya terdiri dari beberapa sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik : 01008/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 30 Januari 2008, nomor : 00020/Pemuteran/2008, Luas. 17.800 M<sup>2</sup>
2. Sertifikat Hak Milik : 671/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2004, nomor : 00079/Pemuteran/2004, Luas. 5.030 M<sup>2</sup>
3. Sertifikat Hak Milik : 666/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 28 Agustus 2004, nomor : 00081/Pemuteran/2004. Luas. 10.680 M<sup>2</sup>
4. Sertifikat Hak Milik : 669/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2004, nomor : 00078/Pemuteran/2004, Luas. 3.659 M<sup>2</sup>
5. Sertifikat Hak Milik : 637/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 12 Mei 2004, nomor : 00050/Pemuteran/2004, Luas. 10.885 M<sup>2</sup>
6. Sertifikat Hak Milik : 01/Desa Pemuteran, Surat Ukur nomor : 4/Pemuteran/1999, Luas. 3.750 M<sup>2</sup>

Singkat cerita bahwa pada tanah sengketa yang ada diatas masih ada hak atau harta milik bersama yang lainnya berupa tanah dalam bentuk sewa menyewa yang kemudian dikelola dan menghasilkan jumlah uang dan barang bergerak lainnya, bahwa tanah-tanah yang di sengketakan sekarang kalau ditaksir harga keseluruhan adalah sebesar 16.500 milyar dan Tiziani hak atas tanah <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bagian dari tanah

sengketa atau setengah dari nilai harga tanah tersebut, selain itu adapun total uang yang didapatkan dari hasil kontrakan tersebut berjumlah sekitar 2 milyar kurang lebihnya sehingga bagian milik Tiziani adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari Rp 2.125.825.000 – Rp 1.062.912.500. Adapun total tunai dalam bentuk tabungan yang disimpan di beberapa bank yaitu Bank Indonesia dan bank yang berada di Amerika, nah dalam menjamin agar tanah sengketa dan benda bergerak lainnya dialihkan oleh Amorotti dan agar gugatan Tiziani tidak menjadi *ilusior*, maka perlu dilakukan sita material atas hak bersama tersebut dijadikan sengketa dalam perkara ini, sehingga Amorotti ingin menguasai keseluruhan harta tersebut tanpa ada niat untuk membaginya dengan Tiziani, sehingga dengan terpaksa Tiziani mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Maka dari hal tersebut penulis mengambil judul yaitu : **“Upaya Perlawanan (*Verzet*) Terhadap Putusan *Verztek* Dalam Perkara NO.604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang upaya perlawanan (*verzet*) dalam putusan *verztek* di pengadilan negeri singaraja kelas 1B.
2. Dalam putusan *verztek* ini aturan dalam pemberlakuan upaya perlawanan hukum (*verzet*) belum ada dan masih ada kekosongan norma dalam hal tersebut.
3. Dalam pemberitahuan surat dari pengadilan salah satu pihak yang diberikan suratnya masih belum mengetahui kemana harus mengambilnya.

4. Dalam peraturan-peraturan yang mengenai tentang *verztek* masih terdapat beberapa aturan yang bersifat kabur atau belum jelas.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian karya tulis yang bersifat karya ilmiah perlu ditelusuri mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung didalamnya agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai upaya perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verztek* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, hambatan yang terjadi dalam upaya perlawanan (*verzet*) serta pelaksanaan putusan *verztek* terhadap perkara no 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr tersebut.

### 1.4 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Perlawanan (*verzet*) Terhadap Putusan *verztek* Dalam Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B?
2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan *verztek* Tersebut Dalam Pembagian Harta Gono Gini Terhadap Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka penulis mengemukakan tujuan penelitian tersebut yaitu :

## 1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini memiliki tujuan umum yang merujuk ke judul yaitu Upaya Perlawanan (*verzet*) Terhadap Putusan *verztek* di Pengadilan Negeri Singaraja bilamana agar mengetahui proses-proses yang dilakukan dalam mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Upaya Perlawanan (*verzet*) Terhadap Putusan *verztek* Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.
- b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Putusan *verztek* Tersebut Dalam Pembagian Harta Gono Gini Terhadap Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis bagi Program Studi Ilmu Hukum

Manfaat teoritis bagi Program Studi Ilmu Hukum dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Agraria secara umum maupun secara mendalam, serta dapat mengetahui secara pasti mengenai Upaya Perlawanan (*verzet*) Terhadap Putusan *verztek* Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.

- b. Manfaat teoritis bagi mahasiswa



Manfaat teoritis bagi mahasiswa dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Agraria secara umum maupun secara mendalam. Serta dapat mengetahui secara pasti mengenai terhadap Upaya Perlawanan (*verzet*) Terhadap Putusan *verztek* Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi pemerintah daerah kabupaten buleleng yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui Upaya Perlawanan (*verzet*) Terhadap Putusan *verztek* Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.
- b. Manfaat praktis bagi masyarakat sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau referensi lainnya di bidang Hukum Pertanahan dalam menjalani kehidupan sosial berkaitan dengan terhadap Upaya Perlawanan (*verzet*) Terhadap Putusan *verztek* Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.
- c. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai acuan untuk dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau referensi lainnya dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan Hukum Agraria terkait terhadap Upaya Perlawanan (*verzet*) Terhadap Putusan *verztek* Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.